

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL114 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR

I Komang Sudiarna¹, Hasnah Aziz², Imam Rahmaddani³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ komangsudiarmana@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ irahmaddani@unis.ac.id

Abstrak

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan adalah melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian penjatuhan pidana penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika, Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam dalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, Untuk mengetahui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Kemudian, data yang diperoleh disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan negara dari peredaran gelap narkotika. Penjatuhan pidana ini dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika di dalam masyarakat. Sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Pengawasan, Kebijakan Sosial, Pidana, Penjara, Seumur Hidup.

Abstract

One of the government's efforts in preventing and providing narcotics for the benefit of treatment and health services is to legally regulate the distribution, import, export, planting, use of narcotics in a controlled manner and carry out strict supervision. Therefore, it is necessary to emphasize the need for crime prevention efforts to be integrated with overall social policies and national development planning. The purpose of the study is to determine and analyze the settlement of the imposition of life imprisonment in narcotics crime cases, To determine the considerations of the panel of judges in imposing life imprisonment in Decision Number: 96 / Pid.Sus / 2023 / PN Jkt.Brt, To find out the Decision of the Panel of Judges of the West Jakarta Court Number: 96 / Pid.Sus / 2023 / PN Jkt.Brt is

in accordance with applicable laws and regulations. The research method used is an empirical juridical approach. Then, the data obtained are compiled, explained, and analyzed by providing conclusions. The research results show that the imposition of life imprisonment is in accordance with applicable laws and regulations and also provides legal protection for the nation and state from the illicit trafficking of narcotics. This sentence is intended to prevent the illicit trafficking of narcotics in society. Therefore, one way to break the chain of illicit drug trafficking is to impose life imprisonment on perpetrators of narcotics crimes.

Keywords: *Narcotics, Supervision, Social Policy, Crime, Prison, Life.*

A. Pendahuluan

Hukum pidana adalah hukum yang memuat suatu aturan yang mengatur kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat dan memuat sanksi yang sanksi itu berupa penderitaan bagi siapa saja yang tidak mengindahkan aturan tersebut atau biasa disebut hukum normatif dan positif yang mana berbicara tentang aturan apa yang berlaku di wilayah Indonesia, hukum pidana juga diartikan secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: "Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) atau biasa disebut berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara.

Penderitaan yang dimaksud dalam sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, dan juga hukuman mati, kepada yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor. 1 Tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana, yang terdiri dari buku satu ketentuan umum, buku dua tentang kejahatan, dan buku tiga pelanggaran, undang-undang ini lah yang memuat sanksi apa yang boleh diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana ketika terjadi kejahatan, pelanggaran dan tindak pidana atau delik- delik diluar kodifikasi salah satunya narkotika yang dapat diancam hukuman penjara seumur hidup dan kurung waktu tertentu sebagaimana sanksi ini tertuang dalam Pasal 12 KUHPidana.

Adapun sistem penerapan berkenaan penjatuhan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, mengatur prosedur dalam ber acara ketika terjadi permasalahan dibidang hukum pidana agar negara tidak semena-mena dalam proses penjatuhan pidana agar hak- hak seseorang masih dapat terlindungi seperti hak-hak untuk diperlakukan sama dimata hukum dan juga mendapat bantuan seperti yang diatur dalam hukum yang dimana dalam hal ini lah undang-undang menjamin setiap hak seseorang baik itu dalam proses peradilan maupun diluar peradilan proses diluar pengadilan ini disebut *restorative justice* yang jalur ini dapat ditempuh sebagai upaya damai dalam perkara pidana.

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang berbunyi "Pemasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan." Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasarakatan yang berbentuk

pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Dalam perspektif hukum bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 3 huruf g Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa "Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan." Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera.

Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional. (Arif, 2010: 6).

Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, berbagai aturan khusus mengenai narkotika dalam bentuk undang-undang telah dibuat dengan tujuan untuk memerangi dan memberantas kejahatan narkotika. Konvensi Tunggal Narkotika (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) beserta protokol perubahannya 1972, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 terdiri dari 51 Pasal yang berisi berbagai ketentuan mengenai Narkotika yaitu tentang jenis-jenisnya, cara pengawasan termasuk lalu lintas, tindakan-tindakan yang harus diambil dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi pedoman bagi tiap negara dalam ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika. (Dirdjosisworo, 1987:208) Protokol ini memberikan penguatan pada ketentuan yang berkaitan dengan upaya pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. dijelaskan sebagaimana pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.

Setelah Undang-Undang tentang narkoba mengalami beberapa kali perubahan, ternyata upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba masih saja belum membuahkan hasil yang memuaskan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam hal mengatasi penanganan peredaran gelap narkoba.

Ketentuan pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP seperti dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas, sering disebut dengan istilah ancaman minimum khusus, merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak sering disebut dengan istilah ancaman maksimum khusus, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. (Puspita Dewi, 2019: 57).

Penulis berusaha mengemukakan pertimbangan pemberian pidana penjara seumur hidup dalam karya ilmiah ini agar memberikan pemahaman terkait penerapan sanksi seumur hidup walaupun dalam judul kali ini kita mengangkat studi putusan tentang narkoba, sebagai bahan acuan peneliti dalam melihat penerapan sanksi pidana seumur hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br. dimana terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram.

B. Metode

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1) Sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui keterangan dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 2) Sumber data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang merupakan hasil pengolahan orang lain yang sudah

tersedia dalam bentuk buku-buku ilmiah atau dokumentasi. Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun, bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN/jkt.Br. Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan seperti literatur hukum, kamus hukum, dan sumber dari internet.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam "Pasal 29 ayat 1 UU Kepolisian disebutkan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum," maka terhadap anggota polisi yang melakukan atau terjerat dalam tindak pidana wajib menjalankan proses hukum sesuai dengan acara yang telah ada pengaturannya dalam peradilan umum. "Pemberian sanksi untuk para aparat kepolisian yang telah terbukti berbuat tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum."

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika." Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gr. Serta juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan dalam Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Undang-Undang ini sudah memiliki daya tarik dan daya pengikat dalam hal untuk menegakan hukom terhadap pelaku pidana narkotika. Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang mlakukan tindak pidana narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU Narkotika.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bukunya, Moeljatno menyatakan bahwa seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian.

Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh yakni ia telah mengonsumsi barang haram itu untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuan medis (dokter) atau termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan begitu keduanya dijerat dengan UU Narkotika.

Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur-unsur Pasal 44 KUHP. Dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya.

Terhadap anggota kepolisian yang terjerat tindak pidana narkoba tetap diberlakukan UU Narkotika, tidak ada perbedaan dalam proses peradilannya dan diperlakukan sama seperti masyarakat biasa. Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya.

Oknum Polri yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang selain dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi administratif. Sesuai pasal 13 huruf b yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Apabila aparat kepolisian sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari polri, sebab polri lah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Hukum berlaku untuk siapapun yang melanggarnya tanpa terkecuali untuk aparat kepolisian sehingga selain dijatuhkan sanksi yang terdapat didalam UU Narkotika juga dijatuhkan sanksi administratif bagi aparat yang melanggar dari instansinya masing-masing.

Kesempatan aparat kepolisian dalam menyalahgunakan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepada para

tersangka penyalagunaan narkoba terdapat beberapa alasan tertentu untuk menambah masa hukumannya, dikarenakan perbuatannya dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan "Pasal 29 UU Kepolisian". Oleh karena itu dapat diartikan bahwa anggota Polri termasuk warga sipil dan tidak merupakan subjek dari hukum militer.

A. Pertimbangan Hakim

Dalam pengambilan suatu keputusan tentulah membutuhkan pertimbangan yang matang, agar hasil dari suatu keputusan itu dapat memberikan hasil yang baik bagi orang yang memutuskannya maupun bagi orang yang menerima dan orang yang menjalani keputusan tersebut. Begitu pula dengan halnya seorang hakim yang mana mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menjalankan dan menegakkan hukum karena hakim memiliki kewenangan untuk itu. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara tentunya haruslah memiliki kemampuan lebih dibidang hukum sebab hakim dianggap sebagai wakil tuhan dimuka bum karena ia diberikan kewenangan untuk menentukan nasib seseorang. Oleh sebab itu, putusan yang ia ambil haruslah memiliki bobot agar dapat dirasakannya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum didalam mengambil keputusan tentulah harus berdasar bukan hanya sekedar melakuka menjatuhkan vonis terhadap suatu permasalahan yang belum tentu benar. Oleh sebab itu hakim harus lah memiliki kecerdasan baik didalam bidang teori dan praktek agar didalam pengambilan keputusannya tidak ada perbedaan antara teori dan praktek sehingga putusan-putusan yang ia keluarkan tidak bertentangan antar hukum teori dengan praktek yang apabila bertentangan dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan bagi orang yang dijatuhi vonis olehnya.

Hakim merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang diberikan kewenangan dibidang hukum, karena memiliki kewenangan untuk itu maka hakim memiliki dasar berpijak atau landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, mengenai dasar hukum hakim untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya diatur dalam "Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka". Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar maka jelaslah kiranya pengaturan tentang hakim diakui oleh negara.

Adapun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br., tanggal 3 mei 2023 yang amarnya menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan

primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dipidana penjara seumur hidup.

Putusan (Vonnis; Vonnis een Uitspreken) adalah kesimpulan atau ketetapan (Judgement) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan Hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya diantara para pihak serta putusan apa yang akan dijatuhkan.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg Juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan merupakan produk pengadilan yang merupakan hasil akhir dari upaya penyelesaian sebuah sengketa di muka pengadilan. Dalam membuat putusan, Majelis hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang mencerminkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang hendak dicapai, dinyatakan, dan dipertanggungjawabkan oleh dalam putusan Hakim merupakan keadilan yang mengacu pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice).

Aspek yang pertama yaitu aspek yuridis, merupakan hal yang harus diperhatikan Hakim dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, seorang Hakim harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dijalani. Bahkan, seorang Hakim dituntut untuk selalu update dengan undang-undang yang baru dibentuk guna meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memutus suatu perkara. Aspek selanjutnya yaitu aspek filosofis, merupakan aspek yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan, dimana penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, walaupun pada dasarnya keadilan bersifat individual sedangkan hukum bersifat umum. Kemudian yang ketiga yaitu aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan nilai budaya serta asas kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum

Dalam perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br., tanggal 3 mei 2023 yang amarnya menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dipidana penjara seumur hidup dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.

Lab: 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, dan keterangan saksi-saksi, barang bukti. 2) Pertimbangan yang bersifat filosofis, 3) Pertimbangan yang bersifat sosiologis, 4) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, 5) Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, 6) Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, 7) Terdakwa merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Provinsi Sumatera Barat, 8) Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia, 9) Perbuatan terdakwa sebagai kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, 10) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Penulis beranggapan bahwa putusan Majelis Hakim ini sudah tepat karena didasari pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Selain itu bahkan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf ataupun pembeda maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Analisa

Kepolisian Republik Negara Indonesia belakangan ini sering diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyalahgunaan Narkoba dan tindak pidana lainnya. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota POLRI dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Jika oknum polisi terbukti melakukan tindak pidana narkoba, menurut oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili mengacu pada KUHP dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang telah menyalahgunakan Narkoba ataupun melakukan tindak pidana lain tidak dilihat dari sadar atau tidaknya oknum

tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun dilihat dari perbuatannya karena sudah melanggar hukum yang berlaku serta merusak pandangan masyarakat terhadap citra anggota kepolisian sehingga oknum-oknum tersebut tidak perlu dipertahankan lagi dari jabatannya.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Kode Etik Kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan Narkoba terdapat sanksi yang dijatuhkan baik sanksi pidana maupun sanksi dari instansi yang bersangkutan.

Terbukti bersalah atau tidak, oknum tersebut tetap menjalani sidang kode etik yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2011. Oknum Polri yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetapi akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003). Jadi, walaupun anggota kepolisian merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya, dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polisi juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perkara ini yaitu Terdakwa Teddy Minahasa Putra karena telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba. Penjatuhan pidana ini dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkoba di dalam masyarakat. Sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada pelaku tindak pidana narkoba.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelesaian penjatuhan pidana penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana merumuskan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun

- dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba dikarenakan telah terpenuhinya seluruh unsur pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. kejahatan narkoba adalah kejahatan berat, karena mengancam generasi dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba, hal ini akan menjadi pertimbangan hakim melihat dari sisi kemanfaatan saja, sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat idee desrech yang meliputi asas kepastian hukum (rechtsicherheit), asas keadilan (gerechtigheit) dan asas kemanfaatan (zweckmassigkeit). Penjatuhan pidana penjara seumur dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkoba di dalam masyarakat.
 3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dimana penjatuhan putusan pidana berupa pidana penjara seumur hidup tidak bertentangan dengan isi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Referensi

Buku

- Anwar, Moch. (1986). *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Alumni.
- Astuti, Made Sadhi. (1997). *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*. Malang: Arena Hukum.
- Bakhri, Syaiful. (2014). *Hukum Pidana Masa Kini*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, Adami. (2013). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Chazawi, Adami. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi, Erna. (2012). *Hukum Penitensier dalam Perspektif*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hidayat, Bunadi. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni.
- Hoesein, Zainal Arifin. (2016). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (1984). *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: FH Unissul.
- Muliono, et al. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Balai Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (1992). *Lembaga Pidana Bersyarat, Cet.2*. Semarang: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2008). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi., & Tinduk, Ni Made Martini. (2003). mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Redaksi Grasindo. (2018). *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHP, KUHP, dan KUHP)*. Jakarta: Grasindo.
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sakidjo, Aruan., Poernomo, Bambang. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, Arskal., et al. (2009). *Demi Keadilan dan Kesetaraan, Dokumentasi Program Sensitivitas Gender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: Puskumham.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerodibroto, Soenarto. (2006). *R. KUHP & KUHP, Ed. 5, Cet. 12*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum. Cet. III*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharto RM. (2002). *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supeno, Ahmad. (2015). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan EYD Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dan Umum*. Yogyakarta: Pyramida.

Jurnal

Buana, Aghata Langlang Buana., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2012). Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus- Kasus 111 Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). *LAW REFORM*, 7 (2), 98-120.

Nugroho, Wahyu. (2012). Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Pemberatan. *Jurnal Yudisial* , 5 (3), 261 -282.

Sibuea, Mutiara Hardiyanti., Soponyono, Eko., & Purwoto. (2017). Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/PID.B /2015/PN.SMG, Dan Nomor 596/PID.B/2015/PN.SMG. *Diponegoro Law Journal*, 6 (2).

Sumiadi, Laila M. Rasyid., & Asmara, Romi. (2017). Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29 (1).

Wijayanto, Indung. (2012). Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Pandecta Research Law Journal*, 7 (2).

Peundang-Undangan

Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang*. Jakarta.

Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Jakarta.

Indonesia. (1999). *Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta.

Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*. Jakarta.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Tim.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.